

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal merupakan suatu mekanisme atau tempat di mana orang dapat membeli dan menjual surat berharga untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan.¹ Alan N. Rechtschaffen juga berpendapat lain, yang menyatakan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya para investor yang memiliki dana lebih dengan mereka yang membutuhkan modal jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan sudut pandang yang telah diuraikan sebelumnya, pasar modal berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran surat berharga dan saham antara investor yang membeli dan yang menjual.

Terdapat dua mekanisme pasar guna menjalankan transaksi di pasar modal yang dapat dikenal sebagai *primary market* dan *secondary market*. *Primary market* atau yang lebih dikenal sebagai pasar perdana merupakan tempat untuk dilakukannya penawaran umum dilaksanakan sebagaimana langkah awal emiten akan melaksanakan *Initial Public Offering (IPO)*. IPO merupakan proses di mana sebuah perusahaan menjual Efek kepada publik untuk pertama kalinya. Sedangkan *Secondary market* merupakan tempat dilakukannya perdagangan Efek setelah melewati masa penawaran umum di pasar perdana dan kemudian dicatikan di Bursa Efek. Sedangkan emiten adalah nama sebutan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum kepada Bursa Efek.²

Praktik jualbeli efek/saham di pasar modal terdapat lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya transaksi. Sebagaimana lembaga yang terkait yaitu Otoritas

¹ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, Hlm. 169

² Mas Rahmah, 2023, *Hukum Pasar Modal*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 139-142

Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK fungsi yaitu melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang salah satunya yaitu pasar modal. Pengawasan ini juga didasari oleh Pasal 1 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatakan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengawasan lembaga jasa keuangan yang salah satunya yaitu pasar modal. Dalam tindak lanjutnya terhadap pengawasan di pasar modal OJK juga membentuk peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang tindak lanjut pengawasan di bidang pasar modal.

Terdapat pihak lainnya yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal dan anggota bursa efek sebagaimana yang terdapat dalam Paragraf ke dua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yaitu Bursa Efek. Bursa Efek juga diberi wewenang untuk membentuk regulasinya sendiri atau dikenal sebagai SRO (*Self Regulatory Organization*). SRO dikenal sebagai organisasi yang dapat membuat aturan sendiri untuk mengarahkan perilaku anggota bursa dan pihak yang terkait, izin atau persetujuan kepada pihak yang melakukan aktivitas di bursa, serta mengatur aktivitas di bursa.³ Terdapat tiga lembaga yang memiliki wewenang sebagai SRO menurut UUPM yaitu Bursa Efek yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (IDX), Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang diselenggarakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang diselenggarakan

³ *Ibid.* Hlm 67-68

oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)⁴. Dalam pengawasannya Bursa Efek melakukannya dengan dua cara yang diantaranya:

1. Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan keuangan anggota bursa;
2. Melakukan pendeteksian dini (*early warning*) dalam *me-monitoring* transaksi bursa setiap saat di lantai bursa.⁵

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BEI terhadap pasar modal ditujukan agar menghindari segala bentuk kecurangan ataupun perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik yang dilakukan oleh emiten dan juga investor dalam melaksanakan transaksi di pasar modal. Tindakan-tindakan sebagaimana yang dilarang terdapat di dalam Pasal 90 s/d 93 UUPM. Salah satu tindakan yang dilarang di dalam UUPM ini adalah tindakan yang menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan jual beli saham di pasar modal. Terdapat pihak lainnya yang berkontribusi untuk melakukan pembuatan rekening nasabah efek sebagaimana yang digunakan untuk melakukan transaksi jual/beli saham di pasar modal oleh investor sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Pasar Modal yang dikenal sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau lebih dikenal sebagai broker. Broker di Indonesia dilaksanakan oleh perusahaan sekuritas.

Seiring berjalannya kegiatan transaksi jual beli saham di pasar modal pada pasar sekunder ditemukanlah praktik yang bertujuan untuk memanipulasi pasar agar calon investor tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Praktik ini dikenal sebagai praktik jual beli saham dengan menggunakan skema *Beneficial Owner* (BO)

⁴ Almaududi dan Ulfanora, 2021, Hukum Pasar Modal Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok Hlm 26-27

⁵ I Putu Gede Ary Suta, 2000, Menuju Pasar Modal Modern, Yayasan Sad Satria Bhakti, Jakarta, Hlm. 181

yang berupa *Nominee Beneficial Ownership* dalam kepemilikan saham. *Beneficial Owner* adalah pemilik manfaat dari suatu perbuatan hukum, berkaitan dengan efek maka dapat diartikan pemilik suatu manfaat atas suatu efek. Sebagaimana dapat dijabarkan tentang *Nominee Beneficial Ownership* yaitu kebermanfaatannya atas suatu saham bukanlah dimiliki kepada orang yang memiliki saham secara legal, namun terhadap pihak lain yang memiliki manfaat sesungguhnya atas suatu kepemilikan saham. Mekanisme ini dilakukan dengan cara para *nominee* hanya sebagai pemilik akun nasabah dan Efek namun manfaat atas suatu efek bukanlah para *nominee* tapi ada penerima manfaat yang berupa pihak lain yang memiliki suatu kepentingan. Terdapat dua Jenis *Beneficial Owner* yaitu pemilik manfaat secara langsung (*legal owner*) dan pemilik manfaat secara tidak langsung/menggunakan entitas pihak lain (*Ultimate Beneficial Ownership*).

Adanya suatu konsep *Beneficial Owner* dalam suatu saham menjadi suatu celah untuk digunakan sebagai memanipulasi pasar modal yang terjadi pada saat adanya kasus korupsi PT Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi milik negara. Dalam kasus ini Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro selaku *Beneficial Owner* yang melakukan kesepakatan dalam jual beli saham untuk menaikkan harga saham emiten SMRU, IIKP, TRAM, MYRX dengan menggunakan nama-nama orang lain (*nominee*) yang dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro sebagai penerima manfaat (*Ultimate Beneficial Ownership*), sehingga harga saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar dan bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu. Setelah harga saham-saham tersebut mengalami kenaikan, kemudian Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro menjual

secara negosiasi kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), baik penjualan secara langsung (*direct*) maupun dalam bentuk portofolio Reksa Dana.⁶

Skema *Nominee Beneficial Ownership* dilakukan dengan cara Heru Hidayat menyampaikan kepada Benny Tjokrosaputro selaku *Beneficial Owner* untuk mentransfer uang kepada beberapa *nominee* untuk keperluan transaksi menaikkan harga (*binit up*) dalam skema *pump and dump* kemudian Benny Tjokrosaputro mentransfer uang kepada para *nominee* diantaranya kepada *nominee*:


- 
- a. Atas nama Suprihatin Njoman Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01436-00-1 sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Atas nama Freddy Gunawan Rekening Bank CIMB Niaga Cab SS2 Nomor 765-01-00045-00-7 sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 - c. Atas nama Tommy Iskandar Widjaja Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-01074-00-3 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - d. Atas nama Utomo Puspo Suharto Rekening Bank CIMB Niaga Cab BEI Nomor 480-01-04493-18-3 sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).⁷

Tindakan yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro maka perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 91 UUPM, “Setiap pihak yang melakukan tindakan, baik

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1473 dan 1499.

⁷ Ibid.

langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek. Dan Pasal 92 UUPM “Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek.



Praktik manipulasi pasar di pasar modal tentunya juga memiliki dampak negatif. Salah satunya tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan PT Hanson International Tbk (MYRX) selaku emiten melalui direktornya yaitu Benny Tjokrosaputro yang menggunakan saham *nominee* agar menaikkan harga saham di perusahaan yang dikelolanya tersebut dan menjual saham tersebut kepada PT Jiwasraya.⁸ Sebagaimana tindakan tersebut menciptakan kenaikan harga saham yang semu dan menjadikan jual beli saham di pasar modal sebagai tempat untuk melakukan manipulasi yang berupa penggelapan uang hasil tindak pidana korupsi. Dari tindakan tersebut tentunya akan merugikan investor sebagaimana saham yang dibeli bukanlah saham yang layak untuk dibeli karena adanya tindakan manipulasi yang sebenarnya kenaikan saham hanyalah gambaran semu. Sebagaimana gambaran semu ini tidak adanya transaksi nyata yang dilakukan investor (masyarakat luas) tetapi hanya akal-akalan emiten untuk memperoleh margin dari kenaikan harga saham dan mencari utang.⁹

Perlu adanya suatu pengawasan terhadap praktik *nominee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham yang bertujuan untuk memanipulasi pasar modal

⁸ Syahrizal Sidik, Sidang Bentjok Cs: Saksi Sebut Fee *Nominee* Saham Rp 400 Juta, <https://www.cnbcindonesia.com>, dikunjungi pada tanggal 27 April 2024 Jam 15:19.

⁹ Ibid.

sebab implikasi yang ditimbulkan berupa kerugian terhadap investor. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ditujukan agar terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagaimana hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat 1 UUPM dan Pasal 4 UUOJK.

Beberapa penelitian terakhir mengenai praktik *Nominee Beneficial Ownership* berupa kepemilikan saham di pasar modal. Para *Beneficial Owner* dalam kegiatannya tidak melaporkan kepada perusahaan efek sering sekali ditujukan untuk melakukan manipulasi terhadap pasar modal terutama untuk meningkatkan harga saham agar seolah olah saham yang dijual oleh emiten adalah saham yang likuid. Sehingga praktik saham *nominee* termasuk kedalam kejahatan golongan *white collar crime*.¹⁰

Tindakan berupa pengawasan mengenai manipulasi di pasar modal, OJK melakukannya dengan dua metode yaitu metode pengawasan *Onsite* dengan cara mengirimkan tim pengawasan kepada pelaku yang menjalankan usaha, melakukan pemeriksaan, mendapatkan informasi mendalam mengenai bisnis, dan melakukan pengujian lanjut mengenai tindakan emiten. Selanjutnya pengawasan *Offsite* sebagaimana tindakan yang dilakukan OJK diantaranya, memproses data secara rutin oleh pelaku pasar modal yang telah mendapat izin, memantau kinerja keuangan terhadap kepatuhan peraturan, menganalisis data untuk mengidentifikasi potensi kecurangan, sehingga tahapan lanjutan apabila ditemukan bentuk manipulasi/pelanggaran maka pihak OJK akan memulai pengawasan onsite.¹¹

¹⁰Damar Sugeng Utomo, 2016, Keabsahan Kepemilikan Saham Menggunakan *Nominee* Melalui, Mekanisme Pasar Modal, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm 96-98

¹¹ Direktorat Analisis and Informasi Pasar, 'Buku Saku Pasar Modal', 2023. Hlm 175-176.

Pengawasan oleh bursa terhadap bentuk manipulasi di pasar modal. Tindakan yang dilakukan sebagai bentuk dari perlindungan kepada investor diantaranya yaitu terhadap saham-saham yang terindikasi tidakwajar maka saham yang bersangkutan akan masuk ke pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA)¹².

Terhadap pemaparan mengenai permasalahan praktik saham *nominee* diatas dan beserta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai keabsahan penggunaan konsep *beneficial owner* yang berupa *noiminee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham di pasar modal. Maka dari itu menjadi objek ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan mengenalisis objek penelitian ini yang kemudian diberi judul: **“PRAKTIK PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL”**.



¹² Fakultas Hukum and Universitas Udayana, 'MANIPULASI DALAM PASAR MODAL BAGI INVESTOR', 10.6, 582–92.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 3 (Tiga) rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan mengenai praktik pemilik manfaat yang berupa *nominee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham di Pasar Modal ?
2. Bagaimana pengawasan transaksi dan perlindungan terhadap investor terhadap praktik *nominee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham di pasar modal oleh OJK, Bursa Efek dan Sekuritas?
3. Bagaimana dampak praktik *nominee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah untuk menjawab persoalan yang tercantum dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan terhadap praktik beneficial owner yang berupa *nominee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham di Pasar Modal di Indonesia dan bagaimana legalitas terhadap praktik *Nominee Beneficial Ownership* dalam transaksi jual beli saham di Pasar Modal
2. Mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga otoritas, bursa efek dan sekuritas dalam penggunaan *nominee beneficial ownership* dalam transaksi jual beli saham di pasar modal dan perlindungan kepada investor terhadap indikasi tindakan manipulasi yang terjadi diakibatkan oleh penggunaan *nominee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham di pasar modal.

3. Mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik manipulasi pasar berupa *nominee beneficial ownership* baik dari sisi hukum dan sisi ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pasar modal bagaimana kinerja OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam mengawasi tindakan manipulasi pasar dalam pasar modal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun perbandingan bagi peneliti selanjutnya dan refefrensi kepustakaan di bidang hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar masyarakat umum dan khususnya dapat mengetahui bagaimana pengawasan terhadap manipulasi didalam pasar modal.
- b. Mengetahui secara praktis bagaimana bentuk tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh lembaga otoritas dan bursa efek dalam menindak lanjuti tindakan-tindakan manipulasi terhadap pasar modal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penulisan ini mengkaji bagaimana penerapan norma hukum didalam hokum positif,

asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, komparasi hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini juga mengkaji suatu hukum formil seperti undang-undang dan menghubungkan peraturan yang ada dengan literatur yang berkaitan dengan bahan kajian.

2. Sifat penelitian

Penelitian berikut merupakan penelitian deskriptif,¹³ bertujuan merumuskan permasalahan sesuai keadaan atau fakta yang dikaitkan dengan norma-norma, serta memaparkan analisa mengenai suatu gejala hukum. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka penelitian murni untuk melahirkan pemahaman dasar, yang dapat digeneralisir pada aspek-aspek hukum perdata. Sehingga penulis menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam mengawasi praktik manipulasi di pasar modal yang berupa praktik nominee saham beserta dampaknya terhadap pasar modal dan perlindungannya terhadap investor.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh keterangan dan dengan mempelajari literatur yang ada seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

¹³ Menurut Sugiyono metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lih: Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 21. Sedangkan Preskriptif dimaksudkan mampu merumuskan persoalan atas fakta-fakta yang ditemukan dengan disandingkan pada batu uji penelitian ini (teoritis-normatif)

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan OJK Pusat dan OJK SUMBAR
- d) Perpustakaan BEI (IDX)
- e) Website di Internet yang berkaitan

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian sehubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data primer.

- a) Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jakarta Selatan yaitu Otoritas Jasa Keuangan Pusat dan PT. Bursa Efek Indonesia (IDX).
- b) Subjek penelitian Terhadap OJK yaitu Departemen Hukum, Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. Terhadap PT Bursa Efek Indonesia yaitu Direktur kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Departemen Hukum.

b. Jenis Data

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari wawancara langsung kepada subjek utama penelitian diantaranya Pihak OJK Pusat dan PT. Bursa Efek Indonesia (IDX).

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data sekunder ini diperoleh dari:

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 106.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.¹⁵ Dan data sekunder ini diperoleh dari:

- a) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan TERbatas
- c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- e) Undang Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- f) Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2021 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli,

¹⁵

¹⁶ Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena langkah utama dan penting dari suatu penelitian adalah dengan mendapatkan data untuk diolah nantinya. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b) Studi wawancara (Interview)

Studi wawancara adalah suatu Teknik memperoleh data atau informasi dengan cara memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah pihak OJK dan PT. Bursa Efek Indonesia.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹⁷ *Ibid.*

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis dan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan.¹⁸

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebab data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka melainkan terdiri dari uraian kalimat yang berisikan pernyataan-pernyataan sehingga tidak memerlukan rumus statistik.

F. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang penulis susun terdiri dari empat (4) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang memaparkan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis. Terdiri atas latar belakang, pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

¹⁸ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis memaparkan tinjauan umum mengenai saham, transaksi saham melalui mekanisme pasar modal, praktik manipulasi di pasar modal.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai hasil penelitian terhadap rumusan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis memberi kesimpulan dari pembahasan atas rumusan masalah yang diangkat, serta memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.



